



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 418/PID/2017/PT.MKS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

#### TERDAKWA I :

Nama lengkap : **YANDRI ALIAS ANDI**  
Tempat lahir : Pesondongan  
Umur / Tanggal lahir : 20 Tahun / 22 Oktober 1996  
Jenis kelamin : Laki – laki  
Kebangsaan / : Indonesia  
kewarganegaraan :  
Tempat tinggal : Jl.Tedong Saleko Bolu Toko Mujur Indah  
Bolu Kel.Tallunglipu Kab.Toraja Utara/  
Pasondongan Kel.Sadan Pesondongan  
Kec.Sadan Kab.Toraja Utara  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Swasta (Supir Mobil Truck)  
Pendidikan : SMP (Kelas 2)

#### TERDAKWA II :

Nama lengkap : **YOHANIS NATAN SIMBONG ALIAS  
NATAN ALIAS ARDI**  
Tempat lahir : Kurra  
Umur / Tanggal lahir : 20 Tahun / 21 Desember 1996  
Jenis kelamin : Laki – laki  
Kebangsaan / : Indonesia  
kewarganegaraan :  
Tempat tinggal : Bolu Kel.Tallunglipu Matallo Kab.Toraja  
Utara / Tandung Labo Lemb.Tandung Labo  
Kec.Sanggalangi Kab.Toraja Utara  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Sopir Truck  
Pendidikan : SMK

#### TERDAKWA III :

Nama lengkap : **FIRDAUS NIMAR ABRAHAM**  
Tempat lahir : Bokko  
Umur / Tanggal lahir : 19 Tahun / 15 Maret 1998  
Jenis kelamin : Laki – laki  
Kebangsaan / : Indonesia  
kewarganegaraan :  
Tempat tinggal : Mangngape Kel.Tallung Penanian

---

Hal 1 dari 15 Hal. Put.No.418/Pid/2017/PT.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Kec.Sanggalangi Kab.Toraja Utara  
Pekerjaan : Khatolik  
Pendidikan : Pelajar  
: SMK Kelas 3 (Tamat)

## TERDAKWA IV :

Nama lengkap : **EFRIYANSI RANDE BUNGA ALIAS YANSI**  
Tempat lahir : Tambunan  
Umur / Tanggal lahir : 18 Tahun / 14 Januari 1999  
Jenis kelamin : Laki – laki  
Kebangsaan / : Indonesia  
kewarganegaraan  
Tempat tinggal : Tallung Pananian Lemb.Tallung Penanian  
Kec.Sanggalangi  
A g a m a : Khatolik  
Pekerjaan : Pengembala Kerbau  
Pendidikan : SD (Tamat)

Para Terdakwa di tahan dan berada dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh ;

- Penyidik : Rutan, sejak tanggal 06 Mei 2017 s/d tanggal 25 Mei 2017
- Perpanjangan oleh Kacabjari : Rutan, sejak tgl 26 Mei 2017 s/d tanggal 04 Juli 2017
- Penuntut Umum : Rutan, sejak tgl 04 Juli 2017 s/d tanggal 23 Juli 2017
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale : Rutan sejak tgl sejak tanggal 12 Juli 2017 s/d 10 Agustus 2017;
- Perpa
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makale : Rutan, sejak tgl 11 Agustus 2017 S/d tanggal 09 Oktober 2017;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar : Rutan sejak tgl.3 Oktober 2017 s/d tgl. 1 Nopember 2017 ;

---

Hal 2 dari 15 Hal. Put.No.418/Pid/2017/PT.Mks.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Wakil

Ketua Pengadilan Tinggi

Makassar : Rutan sejak tgl.2 Nopember 2017 s/d tgl.  
31 Desember 2017 ;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 30 Oktober 2017 Nomor 418/PID/2017/PT.MKS Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 30 Oktober 2017 Nomor 418/PID/2017/PT.MKS Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Mereka terdakwa I YANDRI ALIAS ANDI, terdakwa II YOHANIS NATAN SIMBONG ALIAS NATAN ALIAS ARDI, terdakwa III FIRDAUS NIMAR ABRAHAM dan Terdakwa IV EFRIYANSI RANDE BUNGA ALIAS YANSI bersama-sama dengan Sdra.NEBEL DENDA ALIAS GARDANO ALIAS GANA ALIAS BOLONG, Sdra.FETTY PATABANG, Sdra.ADRIAN PERKASA ALIAS RIAN, Sdra.SHOVEL SIANTURI ALIAS SOPEL, Sdra.ARNEGO ALIAS NEGO (Berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017, sekitar Jam 00.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2017, bertempat di Tagari Kel.Tagari Tallunglipu Kec.Tallunglipu Kab.Toraja Utara tepatnya di Rumah Jabatan Bupati Toraja Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, **Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama-Sama Menggunakan Kekerasan Terhadap Barang**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya para terdakwa yaitu terdakwa I YANDRI ALIAS ANDI, terdakwa II YOHANIS NATAN SIMBONG ALIAS NATAN ALIAS ARDI, terdakwa III FIRDAUS NIMAR ABRAHAM dan Terdakwa IV EFRIYANSI RANDE BUNGA ALIAS YANSI bersama-sama dengan Sdra.NEBEL DENDA ALIAS GARDANO ALIAS GANA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS BOLONG, Sdra.FETTY PATABANG, Sdra.ADRIAN PERKASA ALIAS RIAN, Sdra.SHOVEL SIANTURI ALIAS SOPEL, Sdra.ARNEGO ALIAS NEGRO (Berkas terpisah) bersama dengan teman-temannya yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang berkumpul di Jembatan Tagari merayakan Kelulusan Sekolah.

- Bahwa kemudian para terdakwa yaitu terdakwa I YANDRI ALIAS ANDI, terdakwa II YOHANIS NATAN SIMBONG ALIAS NATAN ALIAS ARDI, terdakwa III FIRDAUS NIMAR ABRAHAM dan Terdakwa IV EFRIYANSI RANDE BUNGA ALIAS YANSI bersama-sama dengan Sdra.NEBEL DENDA ALIAS GARDANO ALIAS GANA ALIAS BOLONG, Sdra.FETTY PATABANG, Sdra.ADRIAN PERKASA ALIAS RIAN, Sdra.SHOVEL SIANTURI ALIAS SOPEL, Sdra.ARNEGO ALIAS NEGRO (Berkas terpisah) Sekitar pukul 24.00 Wita bersama dengan teman-temannya melakukan Konvoi/Pawai menggunakan/mengendarai sepeda motor ke Kota Rantepao melintasi/melewati Jalan Mappanyuki dan kemudian para terdakwa yaitu Terdakwa I YANDRI ALIAS ANDI, terdakwa II YOHANIS NATAN SIMBONG ALIAS NATAN ALIAS ARDI, terdakwa III FIRDAUS NIMAR ABRAHAM dan Terdakwa IV EFRIYANSI RANDE BUNGA ALIAS YANSI bersama-sama dengan Sdra.NEBEL DENDA ALIAS GARDANO ALIAS GANA ALIAS BOLONG, Sdra.FETTY PATABANG, Sdra.ADRIAN PERKASA ALIAS RIAN, Sdra.SHOVEL SIANTURI ALIAS SOPEL, Sdra.ARNEGO ALIAS NEGRO (Berkas terpisah) bersama sama dengan teman-temannya bertemu dengan Patroli Satpol PP dan kemudian para terdakwa dibubarkan oleh Petugas Satpol PP yang lagi Patroli kemudian para terdakwa yaitu Terdakwa I YANDRI ALIAS ANDI, terdakwa II YOHANIS NATAN SIMBONG ALIAS NATAN ALIAS ARDI, terdakwa III FIRDAUS NIMAR ABRAHAM dan Terdakwa IV EFRIYANSI RANDE BUNGA ALIAS YANSI bersama-sama dengan Sdra.NEBEL DENDA ALIAS GARDANO ALIAS GANA ALIAS BOLONG, Sdra.FETTY PATABANG, Sdra.ADRIAN PERKASA ALIAS RIAN, Sdra.SHOVEL SIANTURI ALIAS SOPEL, Sdra.ARNEGO ALIAS NEGRO (Berkas terpisah) bersama dengan teman-temannya langsung bubar berhamburan menyelamatkan diri dan ada diamankan (ditangkap) oleh petugas Satpol PP yaitu NOBER PANENNEN ALIAS RIAN.

- Bahwa kemudian para terdakwa yaitu Terdakwa I YANDRI ALIAS ANDI, terdakwa II YOHANIS NATAN SIMBONG ALIAS NATAN ALIAS ARDI, terdakwa III FIRDAUS NIMAR ABRAHAM dan Terdakwa IV.EFRIYANSI RANDE BUNGA ALIAS YANSI bersama-sama dengan Sdra.NEBEL DENDA

---

Hal 4 dari 15 Hal. Put.No.418/Pid/2017/PT.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALIAS GARDANO ALIAS GANA ALIAS BOLONG, Sdra.FETTY PATABANG, Sdra.ADRIAN PERKASA ALIAS RIAN, Sdra.SHOVEL SIANTURI ALIAS SOPEL, Sdra.ARNEGO ALIAS NEGO (Berkas terpisah) bersama dengan teman-temannya berkumpul lagi di Jembatan Tagari.

- Bahwa pada hari jumat tanggal 05 Mei 2017 sekira pukul 00.30 wita Terdakwa I YANDRI ALIAS ANDI, terdakwa II YOHANIS NATAN SIMBONG ALIAS NATAN ALIAS ARDI, terdakwa III FIRDAUS NIMAR ABRAHAM dan Terdakwa IV EFRIYANSI RANDE BUNGA ALIAS YANSI bersama-sama dengan Sdra.NEBEL DENDA ALIAS GARDANO ALIAS GANA ALIAS BOLONG, Sdra.FETTY PATABANG, Sdra.ADRIAN PERKASA ALIAS RIAN, Sdra.SHOVEL SIANTURI ALIAS SOPEL, Sdra.ARNEGO ALIAS NEGO (Berkas terpisah) bersama dengan teman-temannya dengan berjalan kaki mendatangi Pos Penjagaan Satpol PP yang berada di rumah jabatan Bupati Toraja Utara yang beralamat di Tagari Kel.Tagari Tallunglipu Kec.Tallunglipu Kab.Toraja Utara.

- Bahwa kemudian para terdakwa yaitu Terdakwa I YANDRI ALIAS ANDI, terdakwa II YOHANIS NATAN SIMBONG ALIAS NATAN ALIAS ARDI, terdakwa III FIRDAUS NIMAR ABRAHAM dan Terdakwa IV EFRIYANSI RANDE BUNGA ALIAS YANSI bersama-sama dengan Sdra.NEBEL DENDA ALIAS GARDANO ALIAS GANA ALIAS BOLONG, Sdra.FETTY PATABANG, Sdra.ADRIAN PERKASA ALIAS RIAN, Sdra.SHOVEL SIANTURI ALIAS SOPEL, Sdra.ARNEGO ALIAS NEGO (Berkas terpisah) bersama dengan teman-temannya tiba di Rumah Jabatan Bupati Toraja Utara dan kemudian Terdakwa I.YANDRI ALIAS ANDI bersama dengan Terdakwall. YOHANIS NATAN SIMBONG ALIAS NATAN ALIAS ARDI langsung naik masuk kedalam Pos Jaga Satpol PP kemudian kedua Terdakwa langsung mengancam Saksi SINDAUD PALEMPANGAN ALIAS PAPA YOGA bersama dengan 2 (dua) orang temannya yaitu Saksi AGUSTINUS ALIAS PAPA IFA, Saksi GUSTIANUS SILAMBI ALIAS GUSTI (petugas Satpol PP yang lagi piket) dengan mengatakan "**Telponni Solami Sau Na Rampananni Tu Solaki Yake Taena Rampananni Kamu Sasaranna**", artinya **Telpon Temannya Agar Teman Kami Yang Ditangkap Dilepaskan Kalau Tidak Kalian Yang Jadi Sasarannya**", kemudian para terdakwa yaitu Terdakwa I YANDRI ALIAS ANDI, terdakwa II YOHANIS NATAN SIMBONG ALIAS NATAN ALIAS ARDI, terdakwa III FIRDAUS NIMAR ABRAHAM dan Terdakwa IV.EFRIYANSI RANDE BUNGA ALIAS YANSI bersama-sama dengan Sdra.NEBEL DENDA ALIAS GARDANO ALIAS GANA ALIAS BOLONG,Sdra.FETTY PATABANG,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdra.ADRIAN PERKASA ALIAS RIAN,Sdra.SHOVEL SIANTURI ALIAS SOPEL,Sdra.ARNEGO ALIAS NEGRO (Berkas terpisah) secara bersama-sama melakukan penggerusakan dengan cara melempar pos penjagaan satpol PP dan rumah jabatan Bupati Torja Utara dengan menggunakan batu yang mengakibatkan Barang-barang yang berada di pos penjagaan Satpol PP dan Barang-barang dirumah jabatan Bupati Toraja Utara **hancur atau rusak dan tidak dapat digunakan lagi** dan tidak lama kemudian petugas gabungan dari Kepolisian dan Satpol PP datang kemudian para terdakwa yaitu Terdakwa I YANDRI ALIAS ANDI, terdakwa II YOHANIS NATAN SIMBONG ALIAS NATAN ALIAS ARDI, terdakwa III FIRDAUS NIMAR ABRAHAM dan Terdakwa IV EFRIYANSI RANDE BUNGA ALIAS YANSI bersama-sama dengan Sdra.NEBEL DENDA ALIAS GARDANO ALIAS GANA ALIAS BOLONG, Sdra.FETTY PATABANG, Sdra.ADRIAN PERKASA ALIAS RIAN, Sdra.SHOVEL SIANTURI ALIAS SOPEL,Sdra.ARNEGO ALIAS NEGRO (Berkas terpisah) bersama dengan teman-temannya langsung melarikan diri.

- Bahwa kemudian para terdakwa yaitu Terdakwa I YANDRI ALIAS ANDI, terdakwa II YOHANIS NATAN SIMBONG ALIAS NATAN ALIAS ARDI, terdakwa III FIRDAUS NIMAR ABRAHAM dan Terdakwa IV.EFRIYANSI RANDE BUNGA ALIAS YANSI bersama-sama dengan Sdra.NEBEL DENDA ALIAS GARDANO ALIAS GANA ALIAS BOLONG, Sdra.FETTY PATABANG, Sdra.ADRIAN PERKASA ALIAS RIAN, Sdra.SHOVEL SIANTURI ALIAS SOPEL, Sdra.ARNEGO ALIAS NEGRO (Berkas terpisah) bersama dengan teman-temannya ditangkap oleh pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa para terdakwa yaitu Terdakwa I YANDRI ALIAS ANDI, terdakwa II YOHANIS NATAN SIMBONG ALIAS NATAN ALIAS ARDI,terdakwaIII. FIRDAUS NIMAR ABRAHAM dan Terdakwa IV.EFRIYANSI RANDE BUNGA ALIAS YANSI bersama-sama dengan Sdra.NEBEL DENDA ALIAS GARDANO ALIAS GANA ALIAS BOLONG, Sdra.FETTY PATABANG, Sdra.ADRIAN PERKASA ALIAS RIAN, Sdra.SHOVEL SIANTURI ALIAS SOPEL, Sdra.ARNEGO ALIAS NEGRO (Berkas terpisah) dilakukan secara terang-terangan yakni ditempat umum yang berada dipinggir jalan dan tempat terbuka dan secara bersama-sama melakukan penggerusakan dengan cara melempar menggunakan batu kePos Penjagaan Satpol PP dan Rumah Jabatan Bupati Toraja Utara mengakibatkan Barang-barang yang berada di Pos Penjagaan Satpol PP dan Barang-barang dirumah Jabatan Bupati Toraja Utara Hancur atau Rusak dan tidak dapat digunakan lagi yaitu Pos Penjagaan Rumah Jabatan (Rujab) bagian dinding rusak,Televisi 24 Inchi,Meja Tamu

---

Hal 6 dari 15 Hal. Put.No.418/Pid/2017/PT.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah dan Mobil Patroli Satpol PP Pemda Toraja Utara pada bagian kaca depan pecah dan kemudian saksi SINDAUD PALEMPANGAN ALIAS PAPA YOGA melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian.

- Bahwa Akibat Perbuatan Para Terdakwa Mengakibatkan Pemerintah Daerah (Pemda) Kab.Toraja Utara Mengalami Kerugian Sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP;

### ATAU

### KEDUA

Bahwa Mereka terdakwa I YANDRI ALIAS ANDI, terdakwa II YOHANIS NATAN SIMBONG ALIAS NATAN ALIAS ARDI, terdakwa III FIRDAUS NIMAR ABRAHAM dan Terdakwa IV EFRIYANSI RANDE BUNGA ALIAS YANSI bersama-sama dengan Sdra.NEBEL DENDA ALIAS GARDANO ALIAS GANA ALIAS BOLONG, Sdra.FETTY PATABANG, Sdra.ADRIAN PERKASA ALIAS RIAN, Sdra.SHOVEL SIANTURI ALIAS SOPEL, Sdra.ARNEGO ALIAS NEGGO (Berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017, sekitar Jam 00.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2017, bertempat di Tagari Kel.Tagari Tallunglipu Kec.Tallunglipu Kab.Toraja Utara tepatnya di Rumah Jabatan Bupati Toraja Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, **Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Menghancurkan, Merusakkan, Membikin Tidak Dapat Dipakai Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain** yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya para Terdakwa yaitu terdakwa I YANDRI ALIAS ANDI, terdakwa II YOHANIS NATAN SIMBONG ALIAS NATAN ALIAS ARDI, terdakwa III. FIRDAUS NIMAR ABRAHAM dan Terdakwa IV EFRIYANSI RANDE BUNGA ALIAS YANSI bersama-sama dengan Sdra.NEBEL DENDA ALIAS GARDANO ALIAS GANA ALIAS BOLONG, Sdra.FETTY PATABANG, Sdra.ADRIAN PERKASA ALIAS RIAN, Sdra.SHOVEL SIANTURI ALIAS SOPEL, Sdra.ARNEGO ALIAS NEGGO (Berkas terpisah) bersama dengan teman-temannya yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang berkumpul di Jembatan Tagari merayakan Kelulusan Sekolah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian para terdakwa yaitu terdakwa I YANDRI ALIAS ANDI, terdakwa II YOHANIS NATAN SIMBONG ALIAS NATAN ALIAS ARDI, terdakwa III FIRDAUS NIMAR ABRAHAM dan Terdakwa IV EFRIYANSI RANDE BUNGA ALIAS YANSI bersama-sama dengan Sdra.NEBEL DENDA ALIAS GARDANO ALIAS GANA ALIAS BOLONG, Sdra.FETTY PATABANG, Sdra.ADRIAN PERKASA ALIAS RIAN, Sdra.SHOVEL SIANTURI ALIAS SOPEL, Sdra.ARNEGO ALIAS NEGOT (Berkas terpisah) sekitar pukul 24.00 Wita bersama dengan teman-temannya melakukan Konvoi/Pawai menggunakan/mengendarai sepeda motor ke Kota Rantepao melintasi/melewati Jalan Mappanyuki dan kemudian para terdakwa yaitu Terdakwa I YANDRI ALIAS ANDI, terdakwa II YOHANIS NATAN SIMBONG ALIAS NATAN ALIAS ARDI, terdakwa III FIRDAUS NIMAR ABRAHAM dan Terdakwa IV EFRIYANSI RANDE BUNGA ALIAS YANSI bersama-sama dengan Sdra.NEBEL DENDA ALIAS GARDANO ALIAS GANA ALIAS BOLONG, Sdra.FETTY PATABANG, Sdra.ADRIAN PERKASA ALIAS RIAN, Sdra.SHOVEL SIANTURI ALIAS SOPEL, Sdra.ARNEGO ALIAS NEGOT (Berkas terpisah) bersama sama dengan teman-temannya bertemu dengan Patroli Satpol PP dan kemudian para terdakwa dibubarkan oleh Petugas Satpol PP yang lagi patroli kemudian para terdakwa yaitu Terdakwa I YANDRI ALIAS ANDI, terdakwa II YOHANIS NATAN SIMBONG ALIAS NATAN ALIAS ARDI, terdakwa III FIRDAUS NIMAR ABRAHAM dan Terdakwa IV EFRIYANSI RANDE BUNGA ALIAS YANSI bersama-sama dengan Sdra.NEBEL DENDA ALIAS GARDANO ALIAS GANA ALIAS BOLONG, Sdra.FETTY PATABANG, Sdra.ADRIAN PERKASA ALIAS RIAN, Sdra.SHOVEL SIANTURI ALIAS SOPEL, Sdra.ARNEGO ALIAS NEGOT (Berkas terpisah) bersama dengan teman-temannya langsung bubar behamburan menyelamatkan diri dan ada diamankan (ditangkap) oleh petugas satpol PP yaitu NOBER PANENNEN ALIAS RIAN.
- Bahwa kemudian para terdakwa yaitu Terdakwa I YANDRI ALIAS ANDI, terdakwa II YOHANIS NATAN SIMBONG ALIAS NATAN ALIAS ARDI, terdakwa III FIRDAUS NIMAR ABRAHAM dan Terdakwa IV EFRIYANSI RANDE BUNGA ALIAS YANSI bersama-sama dengan Sdra.NEBEL DENDA ALIAS GARDANO ALIAS GANA ALIAS BOLONG, Sdra.FETTY PATABANG, Sdra.ADRIAN PERKASA ALIAS RIAN, Sdra.SHOVEL SIANTURI ALIAS SOPEL, Sdra.ARNEGO ALIAS NEGOT (Berkas terpisah) bersama dengan teman-temannya berkumpul lagi di Jembatan Tagari.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari jumat tanggal 05 Mei 2017 sekira pukul 00.30 wita Terdakwa I YANDRI ALIAS ANDI, terdakwa II YOHANIS NATAN SIMBONG ALIAS NATAN ALIAS ARDI, terdakwa III FIRDAUS NIMAR ABRAHAM dan Terdakwa IV EFRIYANSI RANDE BUNGA ALIAS YANSI bersama-sama dengan Sdra.NEBEL DENDA ALIAS GARDANO ALIAS GANA ALIAS BOLONG, Sdra.FETTY PATABANG, Sdra.ADRIAN PERKASA ALIAS RIAN, Sdra.SHOVEL SIANTURI ALIAS SOPEL, Sdra.ARNEGO ALIAS NEGOT (Berkas terpisah) bersama teman-teman lainnya dengan berjalan kaki mendatangi pos jaga satpol PP yang berada di rumah jabatan Bupati Toraja Utara yang beralamat di Tagari Kel.Tagari Tallunglipu Kec.Tallunglipu Kab.Toraja Utara.

- Bahwa kemudian para terdakwa yaitu Terdakwa I.YANDRI ALIAS ANDI, terdakwa II YOHANIS NATAN SIMBONG ALIAS NATAN ALIAS ARDI, terdakwa III FIRDAUS NIMAR ABRAHAM dan Terdakwa IV EFRIYANSI RANDE BUNGA ALIAS YANSI bersama-sama dengan Sdra.NEBEL DENDA ALIAS GARDANO ALIAS GANA ALIAS BOLONG, Sdra.FETTY PATABANG, Sdra.ADRIAN PERKASA ALIAS RIAN, Sdra.SHOVEL SIANTURI ALIAS SOPEL, Sdra.ARNEGO ALIAS NEGOT (Berkas terpisah) bersama dengan teman-temannya tiba di Rumah Jabatan Bupati Toraja Utara dan kemudian Terdakwa I YANDRI ALIAS ANDI bersama dengan Terdakwa II YOHANIS NATAN SIMBONG ALIAS NATAN ALIAS ARDI langsung naik masuk kedalam Pos Jaga Satpol PP kemudian Terdakwall. YOHANIS NATAN SIMBONG ALIAS NATAN ALIAS ARDI langsung mengancam petugas Satpol PP yang lagi piket dengan mengatakan "**TELPONNI SOLAMI SAU NA RAMPANANNI TU SOLAKI YAKE TAENA RAMPANANNI KAMU SASARANNA** " artinya **Telpon Temannya Agar Teman Kami Yang Ditangkap Dilepaskan Kalau Tidak Kalian Yang Jadi Sasarannya**", kemudian para terdakwa yaitu Terdakwa I YANDRI ALIAS ANDI, terdakwa II YOHANIS NATAN SIMBONG ALIAS NATAN ALIAS ARDI, terdakwa III FIRDAUS NIMAR ABRAHAM dan Terdakwa IV EFRIYANSI RANDE BUNGA ALIAS YANSI bersama-sama dengan Sdra.NEBEL DENDA ALIAS GARDANO ALIAS GANA ALIAS BOLONG, Sdra.FETTY PATABANG, Sdra.ADRIAN PERKASA ALIAS RIAN, Sdra.SHOVEL SIANTURI ALIAS SOPEL, Sdra.ARNEGO ALIAS NEGOT (Berkas terpisah) secara bersama-sama melakukan penggerusakan dengan cara melempar pos penjagaan satpol PP dan rumah jabatan Bupati Toraja Utara dengan menggunakan batu yang mengakibatkan Barang-barang yang berada di pos penjagaan satpol PP dan Barang-barang di rumah jabatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Toraja Utara **hancur atau rusak** dan **tidak dapat digunakan lagi** dan tidak lama kemudian petugas gabungan dari Kepolisian dan Satpol PP datang kemudian para terdakwa yaitu Terdakwa I YANDRI ALIAS ANDI, terdakwa II YOHANIS NATAN SIMBONG ALIAS NATAN ALIAS ARDI, terdakwa III FIRDAUS NIMAR ABRAHAM dan Terdakwa IV EFRIYANSI RANDE BUNGA ALIAS YANSI bersama-sama dengan Sdra.NEBEL DENDA ALIAS GARDANO ALIAS GANA ALIAS BOLONG, Sdra.FETTY PATABANG, Sdra.ADRIAN PERKASA ALIAS RIAN, Sdra.SHOVEL SIANTURI ALIAS SOPEL, Sdra.ARNEGO ALIAS NEGRO (Berkas terpisah) bersama dengan teman-temannya langsung melarikan diri.

- Bahwa kemudian para terdakwa yaitu Terdakwa I YANDRI ALIAS ANDI, terdakwa II YOHANIS NATAN SIMBONG ALIAS NATAN ALIAS ARDI, terdakwa III FIRDAUS NIMAR ABRAHAM dan Terdakwa IV EFRIYANSI RANDE BUNGA ALIAS YANSI bersama-sama dengan Sdra.NEBEL DENDA ALIAS GARDANO ALIAS GANA ALIAS BOLONG, Sdra.FETTY PATABANG, Sdra.ADRIAN PERKASA ALIAS RIAN, Sdra.SHOVEL SIANTURI ALIAS SOPEL, Sdra.ARNEGO ALIAS NEGRO (Berkas terpisah) bersama dengan teman-temannya ditangkap oleh pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa para terdakwa yaitu Terdakwa I YANDRI ALIAS ANDI, terdakwa II YOHANIS NATAN SIMBONG ALIAS NATAN ALIAS ARDI, terdakwa III FIRDAUS NIMAR ABRAHAM dan Terdakwa IV EFRIYANSI RANDE BUNGA ALIAS YANSI bersama-sama dengan Sdra.NEBEL DENDA ALIAS GARDANO ALIAS GANA ALIAS BOLONG, Sdra.FETTY PATABANG, Sdra.ADRIAN PERKASA ALIAS RIAN, Sdra.SHOVEL SIANTURI ALIAS SOPEL, Sdra.ARNEGO ALIAS NEGRO (Berkas terpisah) dilakukan secara terang-terangan nyakni ditempat umum yang berada dipinggir jalan dan tempat terbuka dan secara bersama-sama melakukan penggerusakan dengan cara melempar menggunakan batu kePos Penjagaan Satpol PP dan Rumah Jabatan Bupati Toraja Utara mengakibatkan Barang-barang yang berada di Pos Jaga Satpol PP dan Barang-barang dirumah Jabatan Bupati Toraja Utara **Hancur** atau **Rusak** dan **tidak dapat digunakan lagi** yaitu Pos Penjagaan Rumah Jabatan (Rujab) bagian dinding rusak, Televisi 24 Inci, Meja Tamu pecah dan Mobil Patroli Satpol PP Pemda Toraja Utara pada bagian kaca depan pecah kemudian saksi SINDAUD PALEMPANGAN ALIAS PAPA YOGA melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat Perbuatan Para Terdakwa Mengakibatkan Pemerintah Daerah (Pemda) Kab.Toraja Utara Mengalami Kerugian Sebesar Rp. 8.000.000,-(Delapan Juta Rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut agar Pengadilan Negeri Makale menjatuhkan putusan pada para Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I.YANDRI ALIAS ANDI, Terdakwa II. YOHANIS NATAN SIMBONG ALIAS NATAN ALIAS ARDI,Terdakwa III.FIRDAUS NIMAR ABRAHAM dan Terdakwa IV.EFRIYANSI RANDE BUNGA ALIAS YANSI**, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” **Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama-Sama Menggunakan Kekerasan Terhadap Barang**,sebagaimana dalam Dakwaan KESATU melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP,Dakwaan Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I.YANDRI ALIAS ANDI, Terdakwa II. YOHANIS NATAN SIMBONG ALIAS NATAN ALIAS ARDI,Terdakwa III.FIRDAUS NIMAR ABRAHAM dan Terdakwa IV.EFRIYANSI RANDE BUNGA ALIAS YANSI** masing-masing dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama Para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan **Barang Bukti** berupa:
  - 1 (satu) unit Tv 24 Inc Merk LG berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah meja kaca dalam keadaan rusak (pecah);
  - Pecahan Kaca Mobil;
  - 38 (tiga puluh delapan) buahbatu berbagai bentuk ukuran;
  - 5 (lima) buah pecahan gipsun berwarna coklat muda;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum Digunakan Dalam Perkara Lain;**

4. Membebani **para terdakwa** untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp.3.000, (tiga ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Makale telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :



MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I.YANDRI ALIAS ANDI, Terdakwa II. YOHANIS NATAN SIMBONG ALIAS NATAN ALIAS ARDI, Terdakwa III.FIRDAUS NIMAR ABRAHAM dan Terdakwa IV.EFRIYANSI RANDE BUNGA ALIAS YANSI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama-Sama Menggunakan Kekerasan Terhadap Barang**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000, (Tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 06/Akta.Pid/2017/PN.Mak. tanggal 3 Oktober 2017, para Terdakwa menyatakan banding dan Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, untuk para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 6/Pid.B/2017/PN.Mak. tertanggal 20 Oktober 2017 dan untuk Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 6/Pid.B/2017/PN.Mak. tertanggal 23 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam menyatakan banding tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara, salinan resmi putusan yang dimohonkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan dakwaan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat mengingat peristiwa tersebut dilakukan oleh para Terdakwa yang tergolong masih remaja, secara spontanitas kenakalan remaja, sehingga pidana yang dijatuhkan, seharusnya pidana yang bersifat pembinaan, sehingga mereka dapat memperbaiki diri demi masa depan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Pengadilan Tinggi pidana yang dijatuhkan adalah adil dan memenuhi prinsip pemidanaan yang bertujuan untuk mendidik para pelaku sebagaimana amar putusan dibawah ini:

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam perkara ini ditahan sebelum putusan Pengadilan Tinggi maka penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa telah sama dengan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa maka dengan mengacu pada ketentuan pasal 193 (2) huruf b para Terdakwa beralasan hukum untuk segera dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 170 KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

---

Hal 13 dari 15 Hal. Put.No.418/Pid/2017/PT.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 27 September 2017 Nomor 75/Pid.B/2017/PN.Mak. yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar putusan selengkapnyanya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I.YANDRI ALIAS ANDI, Terdakwa II. YOHANIS NATAN SIMBONG ALIAS NATAN ALIAS ARDI, Terdakwa III.FIRDAUS NIMAR ABRAHAM dan Terdakwa IV.EFRIYANSI RANDE BUNGA ALIAS YANSI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama-Sama Menggunakan Kekerasan Terhadap Barang**";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan segenap dari pidana yang di jatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN);
5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian sebesar diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 oleh kami SIRANDE PALAYUKAN, SH.M.Hum. selaku Ketua Majelis Hakim, I MADE SUPARTHA, SH. MH. dan DWI HARI SULISMAWATI, SH. masing-masing selaku Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri Para Anggota majelis Hakim dan dibantu H. AKHMAD, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

ANGGOTA MAJELIS HAKIM,  
Ttd.

KETUA MAJELIS HAKIM,  
Ttd.

**I MADE SUPARTHA, SH. MH**

**SIRANDE PALAYUKAN, SH.M.Hum.**

---

Hal 14 dari 15 Hal. Put.No.418/Pid/2017/PT.Mks.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

**DWI HARI SULISMAWATI, SH**

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

**H. AKHMAD, SH.**

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan aslinya

PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Wakil Panitera,

**BD. BAKHTIAR, SH.**

Nip. 19560303 197803 1 003

